

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 115-122
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10213435)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213435>

Perencanaan Sistem Pendidikan Islam: Pandangan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Syabilah Marshanda^{1*}, Syamsiah Syahrudin², Dias Akhwatun Nuha³

¹²³Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: syabilahmarshanda@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perencanaan sistem pendidikan Islam dalam pandangan Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pendidikan Islam diartikan sebagai proses perubahan serta nilai-nilai Islami melalui proses pengembangan potensi diri, dengan tujuan mencapai kesempurnaan hidup. Dalam setiap aktivitas, perencanaan adalah komponen penting dan strategis yang berfungsi sebagai pedoman ketika menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, ataupun target yang diharapkan. Penulis menggunakan strategi penelitian perpustakaan atau studi kepustakaan (*library research*). Penulis mencari informasi tentang Perencanaan Sistem Pendidikan Islam: Pandangan Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 melalui berbagai informasi pustaka, termasuk buku dan jurnal ilmiah. Sebagai salah satu elemen dari sistem pendidikan nasional, pendidikan agama Islam memiliki hak untuk ada dan mendapatkan kesempatan untuk maju dan berkembang di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Muslim yang merupakan warga mayoritas karena pendidikan agama Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Negara memiliki kewajiban atau bertanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan agama Islam. Dalam sistem pendidikan Islam, perencanaan berperan sebagai acuan dasar, arahan dan bimbingan dalam menentukan keputusan, dalam menjalankan dan mengarahkan aktivitas pendidikan, dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan pembangunan pendidikan nasional sebagai realisasi tujuan pendidikan dalam rangka menciptakan individu yang berkepribadian muslim berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kata Kunci : Perencanaan Pendidikan, Sisdiknas, Sistem Pendidikan Islam

Abstract

This article discusses the planning of the Islamic education system in the view of the Ecclesiastes No. 20 Year 2003. Islamic education is understood as a process of change and Islamic values through the process of self-development, with the aim of achieving the perfection of life. In any activity, planning is an important and strategic component that serves as a guideline when conducting an activity in order to a goal, goal, or goal expected. The author searches for information about the Islamic Education System Planning: A View of the Law No. 20 of 2003 through a variety of library information, including books and scientific journals. As one of the elements of the national education system, Islamic education has the right to exist and to have the opportunity to advance and thrive in Indonesia as a form of fulfilling the educational needs of Muslim communities that are majority citizens because Islamic religion education is an integral part of the National Education System. The State has an obligation or responsibility to promote Islamic religious education. In the Islamic educational system, planning serves as a basic benchmark, direction and guidance in determining decisions, in conducting and directing educational activities, in improving the quality of education in accordance with the national educational development as the realization of educational goals in order to create an individual with a Muslim personality based on the values of Islamic teachings that originate from the Quran and the Sunnah.

Keywords: Education Planning, Sisdiknas, Islamic Education System

Article Info

Received date: 10 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan Islam, pendidikan dianggap sebagai elemen kunci dalam eksistensi manusia, sebab melalui pendidikan, manusia dapat berkembang dan meraih kesuksesan di dunia ini. Pendidikan Islam diartikan sebagai, “proses perubahan dan

penanaman pengetahuan serta nilai-nilai kepada peserta didik melalui proses pengembangan dan penumbuhan potensi alamiah mereka, dengan tujuan mencapai harmoni dan kesempurnaan hidup dalam semua aspeknya”.

Dalam menggapai visi dan misi yang telah ditetapkan, pendidikan memiliki banyak komponen yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai suatu kesatuan sistem. Di bidang pendidikan, kita sering menemui berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan materi maupun prakteknya. Perencanaan pembelajaran adalah salah satunya. Sebelum melaksanakan proses belajar-mengajar, seorang pendidik harus melakukan langkah penting yaitu perencanaan pembelajaran, yang meliputi sasaran, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah langkah krusial yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa.

Pembelajaran tidak hanya sekedar aktivitas pendidikan yang rutin, tetapi juga komunikasi edukatif yang penuh dengan pesan, sistematis, kebijakan, dan berorientasi pada tujuan. Diperlukan persiapan yang akurat, misalnya dengan merancang tujuan, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Jika ingin materi yang disampaikan menjadi terfokus dan mudah dipahami oleh peserta didik, seorang pendidik tidak hanya harus memiliki pengetahuan yang akseptabel dalam mengajar dan berkomunikasi, tetapi juga harus memiliki rencana pembelajaran yang teratur. Tujuan dari perencanaan pembelajaran ialah untuk menyusun rencana, acuan, corak, bentuk, dan interpretasi yang terorganisir untuk pendidik, peserta didik, dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif untuk menggapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Setiap aktivitas apapun itu, perencanaan adalah komponen penting dan strategis yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan suatu aktivitas dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, ataupun target yang diharapkan. “Pendidikan adalah usaha terencana yang bertujuan untuk menciptakan zona belajar dan proses pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik ikut aktif dalam mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara”, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Usaha terencana tersebut meliputi penyusunan standar nasional pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan strategi penelitian perpustakaan atau studi kepustakaan (*library research*). Penulis mencari informasi tentang Perencanaan Sistem Pendidikan Islam: Pandangan Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 melalui berbagai informasi pustaka, termasuk buku dan jurnal ilmiah. Penulis menggunakan analisis dokumen dan metodologi *library research* (studi kepustakaan) untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan utama penelitian. Penulis melakukan penganalisisan dari berbagai referensi yang tersedia, terutama dalam bidang pendidikan Islam, perencanaan pendidikan Islam, dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Analisis dokumen, termasuk yang ditemukan dalam buku, jurnal, surat kabar, internet, dan materi yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Islam

1. Definisi Sistem

Sistem memiliki makna yakni "mengumpulkan" atau "menggabungkan" berbagai hal (Shadily, 1980). Ini mengacu kepada kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang

tersusun secara internal. Sebuah kesatuan yang lengkap dan utuh disebut sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang dapat berfungsi secara independen atau kolaboratif guna mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan (Arifin, 1996). Oleh karena itu, “sistem dapat diartikan sebagai suatu integritas dari komponen yang saling kolaborasi guna menggapai hasil atau tujuan yang diinginkan, berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan”.

2. Pengertian Pendidikan Islam

Proses pendidikan yang terstruktur dan sistematis untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik berlandaskan prinsip dan nilai-nilai Islam itulah yang disebut dengan pendidikan Islam. Tujuan dari Pendidikan Islam adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam pertumbuhan intelektual dan perkembangan pribadi manusia secara komprehensif, yang dapat dicapai melalui latihan-latihan yang melibatkan aspek psikologis, intelektual, kecerdasan, emosi, dan panca indera.

Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu dalam kehidupan dunia ini. Secara umum, ini melibatkan transformasi perilaku individu dalam konteks masyarakat luas melalui pendidikan sebagai alat untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam proses sosial, melalui pembentukan akhlak islamiyah yang terdapat pada pendidikan Islam (Wajiyah dan Hudaidah, 2021). Tujuan akhir dari pendidikan adalah membentuk individu yang kompeten dan Islami, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. (Ristanti dkk, 2020).

Eksistensi Pendidikan Agama Islam, yang berlandaskan pada aqidah dan keyakinan tauhid di tengah masyarakat yang telah memiliki aqidah dan keyakinan terhadap agama lain, merupakan topik yang menarik untuk dianalisis. Hal ini karena Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting untuk dieksplor. Dengan tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi pendidikan agama Islam yang bertumpu pada tauhid, baik dalam hal kelembagaan, materi, metodologi, kurikulum, maupun epistemologi (Syamhudi, 2016).

3. Sistem Pendidikan Islam

Entitas yang terdiri dari berbagai komponen yang berkolaborasi dan terstruktur secara rapi dan saling terhubung merupakan definisi dari sistem pendidikan Islam, ia memiliki tujuan untuk membina individu yang memiliki karakter muslim berdasarkan kepada nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam berdasarkan kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah (Abu Bakar, 2020).

Sistem dapat dibagi menjadi dua tipe. Sistem tertutup, yaitu sistem yang memiliki struktur dan dalam waktu yang singkat, sistem ini termasuk komponen yang sulit berorientasi terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah sistem terbuka, yaitu sistem yang memiliki struktur dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Dalam konteks sistem terbuka, pendidikan Islam berinteraksi dengan sistem yang ada dalam masyarakat, seperti sistem ekonomi, sosial budaya, politik, dan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat (Rahmawati dkk., 2020).

Sistem pendidikan Islam adalah suatu rangkaian aturan dan elemen-elemen yang saling terhubung dan berinteraksi dalam proses pembelajaran, yang bertujuan guna membentuk peserta didik yang berkepribadian muslim serta juga memperbaiki akhlak mereka. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan bertahap dalam materi ajar, dengan harapan untuk mencapai hasil yang baik dan efektif yang sesuai dengan tujuan sekolah tersebut (Suryana dkk., 2022).

Pengertian Perencanaan Sistem Pendidikan Islam

Pada hakikatnya, perencanaan pendidikan Islam ialah sebuah proses pengambilan keputusan dari berbagai pilihan mengenai tujuan dan metode yang akan diimplementasikan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diharapkan, serta pengamatan dan evaluasi atas

hasil pelaksanaannya. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan terus berlanjut dalam proses internalisasi nilai-nilai Islami dalam pembelajaran, yaitu melalui berbagai usaha seperti mendidik, mengajar, membiasakan, membimbing, mengawasi, dan mengembangkan kemampuan mereka, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat. Proses ini mencakup tiga langkah berurutan, yaitu mengevaluasi situasi dan kondisi untuk masa depan serta menentukan tindakan apa yang perlu diambil untuk mencapai kondisi yang diinginkan (Yati dan Budiarti, 2020).

Perencanaan sistem pendidikan Islam adalah “proses yang meliputi usaha menyusun program pendidikan yang berisi segala hal yang akan dikerjakan, penetapan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan diambil dalam kegiatan pendidikan, prosedur dan metode yang akan digunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan”. Tujuannya adalah untuk membina individu yang berkarakter muslim, berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berlandaskan dari Al-Qur’an dan as-Sunnah (Hikmam, 2009).

Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional adalah integrasi dari Sistem Pendidikan Islam yang telah berkembang di Nusantara dengan Sistem Pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh penjajah. Sistem ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menghendaki satu sistem yang mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah modern ala Kolonial dengan Sistem Pendidikan Islam yang cenderung bersifat tradisional. Muhaimin dkk. mengatakan bahwa proses integrasi antara Sistem Pendidikan Barat dengan pendidikan Islam yang terlihat dualistik itu menjadi Sistem Pendidikan Nasional yang tampak jelas dijalankan oleh masyarakat Indonesia (Muhaimin dan Mujib, 1993). Sistem Pendidikan Nasional memiliki dua tujuan utama yang sekaligus menjadi acuan dalam menjalankannya, yaitu menumbuhkan potensi dan membina karakter.

Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003

Sebagai salah satu elemen dari sistem pendidikan nasional, pendidikan agama Islam memiliki hak untuk ada dan mendapatkan kesempatan untuk maju dan berkembang di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Muslim yang merupakan warga mayoritas karena pendidikan agama Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban atau bertanggung jawab untuk memajukan ataupun meningkatkan pendidikan agama Islam. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan harapan yang lebih baik bagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai pendidikan agama dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti formal, informal, dan non formal.

“Pendidikan adalah usaha terencana yang bertujuan untuk menciptakan zona belajar dan proses pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik ikut aktif dalam mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara”, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Usaha terencana tersebut meliputi penyusunan standar nasional pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan (Achadi, 2018). Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan bagian dan kegiatan pendidikan yang terintegrasi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dijalankan secara:

1. Global, memiliki makna dapat dijangkau oleh seluruh rakyat dan berlaku di seluruh daerah.

2. Universal, memiliki makna meliputi semua jalur, jenjang, jenis pendidikan.
3. Koheren, memiliki makna pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional saling memiliki hubungan yang harmonis dan sejalan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Daulay, 2012).

Kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 adalah:

1. Pada pasal 1 ayat (1), “pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”
2. Pada pasal 1 ayat (2), “pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.”
3. Pada pasal 4 ayat (1), “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”
4. Pada Pasal 30, disebutkan tentang, “pendidikan keagamaan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, ayat (2) “Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama”, ayat (3) “Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal”, ayat (4) “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.” (Awwaliyah, 2018).

Negara Indonesia adalah negara yang beragama, yang memiliki keragaman dan toleransi dalam berkeyakinan maka pendidikan nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang krusial dan tidak bisa dilepaskan dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia yang meliputi aspek moral, intelektual, sosial, dan kultural. Agama menjadi modal utama yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan diri sendiri, agama Islam menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sosial yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia oleh Allah SWT. sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, hadits, dan ijtihad (Masnu’ah dkk., 2022).

Perencanaan Sistem Pendidikan Islam Sesuai Perspektif Sisdiknas UU No.20 Tahun 2003

Sebelum melanjutkan ke fungsi-fungsi *organizing, actuating, dan controlling*, perencanaan (*planning*) adalah langkah awal dari rangkaian aktivitas manajemen yang bertujuan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Perencanaan meliputi penetapan tujuan, strategi, sumber daya, dan standar kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Yati dan Budiarti, 2020).

Dalam sistem pendidikan Islam, perencanaan berperan sebagai acuan dasar, arahan dan bimbingan dalam menentukan keputusan, dalam menjalankan dan mengarahkan aktivitas pendidikan, dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan pembangunan pendidikan

nasional sebagai realisasi tujuan pendidikan dalam rangka menciptakan individu yang berkepribadian muslim berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah (Ansarhari, 1983).

Perencanaan sistem pendidikan Islam sesuai dengan pandangan Sisdiknas UU No.20 tahun 2003 melibatkan proses penyusunan program pendidikan yang mencakup berbagai aspek yang akan dikerjakan. Ini termasuk penetapan tujuan pendidikan, pembuatan kebijakan pendidikan, penentuan jalur yang akan diambil dalam aktivitas pendidikan, serta prosedur dan metode yang akan dijalankan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Semua ini bertujuan untuk membentuk individu Muslim yang memiliki kepribadian berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan as-Sunnah (Arifudin dan Fathma, 2021). Perencanaan sistem pendidikan Islam sesuai dengan pandangan Sisdiknas UU No.20 Tahun 2003 melibatkan berbagai aspek penting, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Konsep. Sistem pendidikan Islam perlu menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, yang mencakup pemahaman tentang tujuan pendidikan nasional, teknik pengajaran, dan standar pendidikan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sistem pendidikan Islam juga perlu berkomitmen untuk meningkatkan standar pendidikan. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas pengajar, peningkatan fasilitas belajar, dan peningkatan lingkungan belajar.
3. Pengembangan Kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam perlu dirancang sesuai dengan standar yang ditentukan dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. Hal ini melibatkan proses pengembangan materi ajar, teknik pengajaran, dan evaluasi peserta didik.
4. Pemerataan Akses Pendidikan. Sistem pendidikan Islam harus berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata bagi semua siswa. Ini termasuk langkah-langkah untuk mengatasi disparitas pendidikan dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
5. Penerapan Nilai-nilai Agama. Sistem pendidikan Islam harus mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran. Ini mencakup pengajaran tentang ajaran Islam, moral dan etika, serta pengembangan karakter peserta didik.

Dengan demikian, perencanaan sistem pendidikan Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 (Rahman dkk., 2021). Perubahan terjadi dengan cepat dan situasi seringkali tidak pasti di era globalisasi saat ini, yang membutuhkan peran penting dari pendidikan Islam. Untuk menghadapi tantangan ini, pendidikan Islam dituntut untuk dapat beradaptasi terhadap kemajuan dan nilai-nilai baru yang muncul sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di sisi lain, pendidikan Islam juga harus memegang teguh konsepnya sebagai *rahmatan lil-alamin*.

Untuk itu, guna merumuskan tujuan pendidikan Islam diperlukan strategi pengembangan pendidikan Islam yang merumuskannya, kemudian mengikuti prosedur yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu menggunakan metode pendidikan yang tepat. Dengan strategi khususnya, pendidikan Islam akan menghadapi tantangan tersebut dengan cara berikut:

1. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai Islam dijadikan standar atau kriteria untuk mengembangkan moral atau akhlak masyarakat yang dinamis.
2. Mendorong peran pendidikan Islam untuk membina moral atau akhlak peserta didik yang menjadi landasan dan penuntun perilakunya dalam berhadapan dengan norma sekuler.
3. Dengan norma Islam sebagai pengendali kehidupan pribadi, para peserta didik dapat menghadapi hambatan hidup di era globalisasi ini dan menjadi sumber daya insani yang berkualitas atau bermutu.
4. Menjadikan nilai-nilai Islami sebagai pengikat hidup untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam yang kuat dengan tetap mempertimbangkan lingkup kepentingan bangsa.

5. Menjadikan pendidikan Islam tidak ambivalen agar tidak muncul paradigma yang membedakan antara tujuan ilmu dan agama, sementara itu ilmu adalah sarana atau media yang krusial dalam mengetahui kebenaran yang menjadi tujuan dari agama (Nuryasin dan Margono, 2019).

KESIMPULAN

Setiap aktivitas apapun itu, perencanaan adalah komponen penting dan strategis yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan suatu aktivitas dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, ataupun target yang diharapkan. Sistem pendidikan adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk membentuk keseluruhan. Ini menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan materi dan praktek, dan perencanaan pendidikan adalah aspek penting dari proses ini. Ini termasuk pemilihan, bahan, metode, media, dan evaluasi pendidikan. Pendidikan adalah tujuan strategis yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi siswa.

Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Pendidikan adalah usaha terencana yang bertujuan untuk menciptakan zona belajar dan proses pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik ikut aktif dalam mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pendidikan Islam termasuk bagian penting dari sistem pendidikan nasional, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Ini adalah kekhawatiran besar, karena pendidikan Islam bukan bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mempromosikan atau meningkatkan pendidikan Islam. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia memberikan kesempatan yang lebih baik untuk pendidikan Islam, yang dapat dilakukan melalui metode formal, informal, dan non-formal.

Indonesia adalah negara demokratis dengan nilai-nilai yang kuat dan toleransi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai komponen penting dari perkembangan bangsa, yang mencakup aspek moral, intelektual, sosial, dan budaya. Ini dianggap sebagai modal pertama dalam kehidupan negara, sesuai dengan Pancasila dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1945.

Referensi

- Aminuddin dan Kamaliah, “Perencanaan Pendidikan Agama Islam Kontemporer”, dalam *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, No 1, 2022; 58.
- Dr. Abdul Syukur Abu Bakar, Lc., M. Ag., “Sistem Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Kreatif* 1 No. 1, Januari - Juni 2020; 53-54.
- Ermis Suryana, Maudy Talia dan Nyayu Khodijah, “Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia”, dalam *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol 9 No 1, Maret 2022; 56-57
- H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Kritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Inter Disipliner* (cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 104
- Hafi Ansarhari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jawa Barat: Usaha Nasional, 1983), h.58.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2012), h. 12.
- Hasan Shadily, *Insekolpedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru, Van Houve, 1980), h. 3205
- Hikmam, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.101
- Lusi Rahmawati, dkk, “Inovasi Sistem Pendidikan Islam Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”, *Jurnal Tarbawiyah*, Vol 4 No 2, Desember 2020; 194.

- M. Hasyim Syamhudi, "Pendidikan Agama Islam Zaman Mekah Awal (Di antara Dua Peradaban Jahiliyah Dan Romawi/Persi)", *Jurnal at-Turas* 3 No. 1, Januari-Juni 2016; 91.
- Manap Somantri, *Perencanaan Pendidikan*, (Jakarta: Taman Kencana, 2014), h.2
- Moh. Arifudin dan Fathma Zahara Sholeha, "Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam", *dalam MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2, Desember 2021; 147-148.
- Muh. Wasith Achadi, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Al-Ghazali* 1, No.2, 2018; 157.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya)*, (Bandung: PT. Trigendan Karya, 1993), h. 93
- Muhamad Nuryasin dan Margono Mitrohardjono, "Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia", *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, No. 2, November 2019; 81
- Robiatul Awwaliyah, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 19, No. 1, Agustus 2018; 43-44.
- Wajiyah & Hudaidah, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional", *PENSA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Volume 3, Nomor 1, April 2021; 101.
- Wal Adi Yati dan Setia Budiarti, "Perencanaan Pendidikan Islam: Model Dan Metode Perencanaan Pendidikan", *dalam Jurnal At-Tazakki* 4, No. 2, Juli-Desember 2020; 208.